

Analisis yuridis terhadap transaksi sertifikat investasi Mudhrabah antarbank di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dari sudut hukum Islam

Edwin Raynaldi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324296&lokasi=lokal>

Abstrak

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalami kekurangan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan antara lain banyaknya investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami kemacetan atau kegagalan dan sedikitnya dana yang terhimpun dari nasabah penyimpan. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Februari 2000, Bank Indonesia menetapkan PBI Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2000. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) buah pokok permasalahan yaitu bagaimana hukum transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) yang dilakukan oleh Bank Konvensional sebagai Bank Penanam Dana dan Bank Syariah sebagai Bank Pengelola Dana di Pasar Primer menurut hukum Islam dan bagaimana hukum transaksi Sertifikat IMA yang dilakukan antar Bank Konvensional di Pasar Sekunder menurut hukum Islam. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk membandingkan ketentuan fikih Islam dengan ketentuan hukum positif. Penulis telah berhasil mewawancarai dua narasumber yaitu Dr. Jafril Khalil, M.C.L., Direktur Center for Islamic Economic Research and Application (CIERA) dan Edi Setijawan, S.E., M.M., Peneliti Bank pada Tim Penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia. Hasil wawancara dengan kedua narasumber tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi. Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan, disimpulkan bahwa hukum transaksi Sertifikat IMA antara Bank Konvensional sebagai Bank Penanam Dana dan Bank Syariah sebagai Bank Pengelola Dana di pasar primer adalah tidak sah jika dana yang ditanamkan berasal dari pendapatan

bunga bank dan menggunakan metode revenue sharing dalam membagi hasil usaha dan hukum transaksi Sertifikat IMA yang dilakukan antar Bank Konvensional di pasar sekunder adalah tidak sah karena mengandung riba, gharar, maisir, dan tujuan yang tidak dibenarkan syariah.